

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan pada Bab IV dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mustafti, PBI, POJK dan PMA KHES tidak memberi pengaruh pada model fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah yang diteliti. Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 Tentang perbankan syariah yang diteliti dipengaruhi oleh UU RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Fatwa DSN-MUI mempengaruhi PBI, POJK dan KHES berupa diserapnya sejumlah fatwa DSN MUI pada PBI, POJK dan KHES pada akad-akad syariah. Serapan PBI terhadap fatwa DSN-MUI yang diteliti 21,05 % (8 dari 38 PBI), serapan fatwa DSN-MUI yang diteliti pada POJK 15,00% (6 dari 40 POJK) dan serapan fatwa DSN-MUI yang diteliti pada PMA KHES pada Buku II mencapai 65,51%
2. Model fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah berdasarkan sampel fatwa yang diteliti dominan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu metode penetapan dan pendekatan fatwa dengan rincian pendekatan *Manhaji* (21 fatwa atau 67,7 %), *Qath'i* dan *Bayani* (6 fatwa atau 19,4%), dan pendekatan *Qath'i* (2 fatwa atau 6,45 %). Terdapat 2 fatwa (6,45 %) yang tidak relevan antara dalil yang digunakan dengan substansi fatwa yaitu

Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empirik. Penelitian empirik merupakan penelitian mengenai fakta sosial untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Ada beberapa faktor sosial yang berpeluang mempengaruhi substansi fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah, namun karena keterbatasan peneliti faktor sosial tersebut tidak dianalisis. Faktor sosial tersebut adalah: fatwa dari lembaga fatwa luar negeri dan Ormas Islam yang ada di Indonesia. Beberapa fatwa sampel yang dianalisis telah dibandingkan dengan fatwa dari beberapa lembaga fatwa luar negeri seperti AAOIFI dan divisi fikih OKI. Namun tidak dianalisis pengaruh fatwa lembaga fatwa internasional terhadap fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Keterbatasan penelitian yang lain adalah penelitian ini tidak menganalisis risalah/notulen rapat penetapan fatwa DSN MUI dan minimnya wawancara dari tokoh atau pengurus ormas Islam di Indonesia. Penelitian ini hanya menganalisis 31 fatwa sampel dari 88 fatwa tentang perbankan syariah.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa point berikut ini:

1. Mempertahankan posisi DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang independen dan proaktif
2. Menyarankan DSN-MUI untuk mengkaji ulang metode *at-Taysîr al-Manhaji*. Karena mengamalkan metode ini menyebabkan beberapa fatwa DSN-MUI condong mengadopsi pendapat *ashlah* ketimbang *arjah*.
3. Menyarankan DSN-MUI menerbitkan penjelasan dari setiap fatwa, khususnya terkait aspek pendalilan (*istidlâl*) yang menjelaskan kaitan akad yang digunakan dengan dalil (al-Quran dan hadis) yang dikutip dalam fatwa. Dengan demikian diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap fatwa yang diterbitkan. Hal ini juga diharapkan dalam meminimalkan bias pemahaman terhadap fatwa.
4. Menyarankan DSN-MUI untuk menetapkan fatwa khusus berkaitan multi akad, atau memasukkannya dalam pedoman penetapan fatwa DSN-MUI, mengingat banyak fatwa yang ditetapkan DSN menggunakan kombinasi akad.
5. Menyarankan DSN-MUI mengkaji ulang 2 fatwa yang menurut peneliti terdapat ketidaksesuaian antara substansi fatwa dengan dalil-dalil yang dikutip
6. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan data-data sosiologis berupa risalah/notulen rapat DSN-MUI dan juga menambahkan data melalui wawancara pada ormas-ormas Islam di Indonesia dan pihak-pihak lain yang berpeluang mempengaruhi penetapan fatwa DSN MUI.